



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/911/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/131/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMANTAUAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN ANALISA  
PENGOLAHAN DATA PENANAMAN MODAL DI BIDANG  
PENGENDALIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pejabat yang purna tugas/pensiun serta adanya pejabat yang meninggal dunia, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Analisa Pengolahan Data perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/131/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Analisa Pengolahan Data Penanaman Modal di Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/131/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Analisa Pengolahan Data Penanaman Modal di Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/131/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Analisa Pengolahan Data Penanaman Modal di Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/131/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Analisa Pengolahan Data Penanaman Modal di Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2017 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 25 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 18S.45/911/KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/131/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN ANALISA PENGOLAHAN DATA PENANAMAN MODAL DI BIDANG PENGENDALIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN ANALISA PENGOLAHAN DATA PENANAMAN MODAL DI BIDANG PENGENDALIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>HONORARIUM PER BULAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Penasehat	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan	500.000,00
2.	Ketua	SUYANTO, BA	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan	400.000,00
3.	Sekretaris	SUKIMIN	Kabid. Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan	350.000,00
4.	Anggota	a. TRI MEIDIARTO, SP	Kasi. Pemantauan dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan	250.000,00
		b. SRI MULYATI	Kasi. Analisa dan Pengolahan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan	250.000,00

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		c. MUJIATIN	Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan	250.000,00
		d. NOVI PUSPITA DEWI, S.Kom	Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan	250.000,00
		e. JOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si	Camat Tegalombo	100.000,00
		f. Drs. SUMOROHADI, M.Si	Camat Donorojo	100.000,00
		g. DODIK SOEMARSONO, AP, M.Sc	Camat Pringkuku	100.000,00
		h. AMAT TAUFAN, S.Sos	Camat Pacitan	100.000,00
		i. SUGENG WIDODO, S.Sos, MM	Camat Kebonagung	100.000,00
		j. MUNIRUL ICHWAN, S.STP, M.Si	Camat Arjosari	100.000,00
		k. HERY SETIJONO, S.Sos, M.Si	Camat Punung	100.000,00
		l. BAMBANG PURNOMO, S.Sos, MM	Camat Nawangan	100.000,00
		m. GUNAWAN, SH	Camat Ngadirojo	100.000,00
		n. WAWAN PUJIATMOKO, S.STP	Camat Sudimoro	100.000,00
		o. AGUNG DWI CAHYONO, AP	Camat Bandar	100.000,00
		p. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM	Camat Tulakan	100.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO